



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 136 /KPTS/ III /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjatuhan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, yang terbukti telah melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyalahgunaan jabatan dengan penetapan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pertimbangan terlebih dahulu dari tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Penjatuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Memeriksa bahan-bahan yang berkaitan dengan pelanggaran/tindak pidana/penyalahgunaan jabatan yang dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

THEORY OF THE EARTH

CHAPTER I

OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE EARTH

AND ITS RELATIONSHIP TO THE COSMOS

SECTION I

OF THE ORIGIN OF THE EARTH AND ITS RELATIONSHIP TO THE COSMOS

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

THE EARTH IS A BODY OF THE COSMOS

AND ITS ORIGIN IS A SUBJECT OF DEBATE

- b. memberikan pertimbangan kepada Bupati Bengkalis atas usul penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.
- c. pemberian pertimbangan kepada Bupati Bengkalis dituangkan dalam Berita acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Para anggota.

- KETIGA** : Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Pegawai Negeri Sipil terdiri :
- a. Seorang ketua merangkap anggota
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- KEEMPAT** : Susunan keanggota Tim Pertimbangan penjatuhan Sanksi dimaksud diktum ketiga adalah sebagai berikut :
- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, selaku Ketua merangkap anggota.
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bengkalis selaku Sekretaris merangkap anggota
 - 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis, selaku Anggota.
 - 4. Inspektur Kabupaten Bengkalis selaku Anggota
 - 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis, selaku anggota
- KELIMA** : Membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim dibentuk Sekretariat Tim yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis dan pada Sekretariat Tim ditugaskan sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 MARET 2012


BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.
- 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Bengkalis.
- 4. Yang bersangkutan.